(Sar).

KUTIPAN: surat-Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa - Tengah.-

No.: S.K/Kep./PTK..44.15..r.

Semarang, ..21..November.. 1946

GUBERNUR KEPALA DAERAH DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATJA : dst.;

MENIMBANG : dst.;

MENGINGAT : dst.;

M E N E T U S K A N ;

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

.....1..Agustus..1946.;.....

Sekolahmembuka..... Sekolah2 Rakjat jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Rakjat baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti hor-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lampiran surat keputusan ini.-

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut!
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.
atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D.dan K. Daerah
Tingkat I Djawa-Tengah.
U.b.
Kepala Bagian Urusan Sekolah.

Dinas Pendidikan Dl. Pt. SRU PROPINSI DJAWA-TENGAH

WIL. MASARAN
No. 379 / Bt
Tgl. 15-12-1946

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kepala Sekolah Rakjat Diantaranja II,
Wilajah Pendidik Sekolah Masaran,
Kabupaten Sragen,.....
di-
...S.R.A.G.E.N..

D A F T A R : Lampiran surat-Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Djawa-Tengah.-

Tgl. .21 November 1966 No. III/Kep/PDK.../66

No.	LAMA		BARU		Kedudukan di-desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	KETERANGAN
	N a m a Sekolah	Telah exspl Kelas	N a m a Sekolah	Telah exspl Kelas				
8.			Diperbanan II	V	Djambaran.	Sidoharjo	Sragen	Perubahan / peningkatan SD di menjadi SD Negeri

Copie.

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.-

No. : SD./Kop./PDK. 17/2/13. Semarang, 10 Mei 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N :

Bahwa kepada SD.2 jang berada didalam wilajah P.S. Sidohardjo jang nama2-nja tertera pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 Djanuari 1970.

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut keadaan jang sesungguhnja seperti tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, dengan tjatatan:

a) - Kepala Sekolah jang bersangkutan diwadjibkan memberikan laporan2 setiap tahun kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa Wilajah tersebut dengan menjebutkan perobahan2 keadaan jang terdjadi.

b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaklah sudah sampai pada Kantor Dinas P.D.dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan pertama tiap2 tahunnja.

c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditindjau kembali djika ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjok dengan surat keputusan tsb.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.
Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung2/Statistik.

DINAS P.D. & K. PROP. DJATENG SEMARANG

(DJOKOMENTONO).

Kepada
Jth. Sdr. Kepala S.D. Djambanan II.
Binsarpralub Wilajah Sidohardjo,
Kabupaten Sragen
di
- Sragen -

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah
tanggal : 10 - Mei - 1970 No. SD./Kep/PDK.177/13.

Bagi S.D.2 dalam wilajah : Sidohardjo. Kab. Snagon.

No.: Urut	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN:		D J E N I S :		LUAS UKURAN :		STATUS GEDUNG DENGAN HAK +)	KONSTRUKSI
		DESA	KETJAMATAN	S.D.	GEDUNG	GEDUNG	TANAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
746.	SD.Djambanan II	Djambanan	Sidohardjo	U.D.	Desa.	213 m2	1890 m2	Pindjam	Semi permanen

+) SEBUTKAN: Hak: Pakai. Milik. Sewa. Pindjam.